



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI
UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 092/BAN-PT/LL/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Hal: Penyampaian Draft Instrumen Pendidikan Profesi Psikolog;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog; dan
 2. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.